

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Fungsi ilmu pengetahuan tidak hanya untuk mendeskripsikan dan memprediksi, tetapi juga mengendalikan atau mengatur gejala alam dan sosial (Chalmers, 2013). Agar fungsi tersebut tercapai dengan optimal, dibutuhkan metode ilmiah yang tepat, sistematis, dan valid (Creswell & Creswell, 2018). Secara etimologis, metodologi berasal dari bahasa Yunani: *methodos* (jalan atau cara) dan *logos* (ilmu atau pengetahuan) (Guba & Lincoln, 1994), sehingga metodologi berarti pengetahuan tentang cara atau langkah yang ditempuh untuk menemukan kebenaran.

Penelitian ini didesain untuk menggali, memahami, dan mengkaji konsep ekowisata dalam perspektif hukum Islam dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Kerangka penelitian ini memperhatikan dua pendekatan teoritis utama. Pertama, teori modal oleh Pierre Bourdieu (1986) yang memandang masyarakat dibangun atas interaksi modal ekonomi, modal sosial (jaringan, kepercayaan), modal budaya (pengetahuan, tradisi), dan modal simbolik (pengakuan, kehormatan). Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana ekowisata dapat menjadi arena yang mengonversi modal-modal tersebut guna mendukung kemandirian ekonomi. Kedua, konsep Triple Bottom Line oleh Elkington (1997) yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet) sebagai prinsip keberlanjutan. Integrasi kedua teori ini membantu mengkaji ekowisata tidak hanya dari aspek hukum Islam, tetapi juga kontribusinya dalam pembangunan modal sosial-budaya, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang berfokus pada pengumpulan, pengkajian, dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, serta literatur klasik dan kontemporer terkait fikih lingkungan. Penelitian pustaka ini digunakan untuk merumuskan konsep teoritik dan normatif tentang ekowisata dalam perspektif hukum Islam, dengan didukung kajian modal sosial budaya (Bourdieu) serta prinsip keberlanjutan (Elkington).

Karakteristik penelitian ini adalah:

1. Mengandalkan data sekunder dari literatur akademik;
2. Mengkaji teori Bourdieu untuk melihat distribusi modal dalam masyarakat desa ekowisata;
3. Menganalisis Triple Bottom Line untuk menilai keseimbangan dimensi profit, people, planet dalam praktik ekowisata syariah;
4. Menggali prinsip maqāsid al-shari'ah dan nilai fikih lingkungan sebagai dasar regulasi;
5. Melakukan sintesis untuk membangun kerangka konseptual ekowisata yang berbasis syariah, berkelanjutan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

3.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif dan konstruktivis (Creswell, 2016), dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena ekowisata dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta distribusi modal sosial-budaya (Bourdieu) dan triple bottom line (Elkington).

Di samping itu, digunakan juga pendekatan normatif-teologis, untuk mengkaji teks-teks Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah), keseimbangan (mīzān), dan kemaslahatan (maṣlaḥah).

Pendekatan ini mengintegrasikan Teori Bourdieu (1986) untuk memetakan bagaimana modal sosial (jaringan & gotong royong), modal budaya (adat & kearifan lokal), serta modal simbolik (reputasi desa ekowisata) berkontribusi pada modal ekonomi masyarakat. Triple Bottom Line Elkington (1997) untuk menguji keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi (profit), keberlanjutan lingkungan (planet), dan keadilan sosial (people), serta relevansinya dengan *maqāsid al-sharī'ah*.

3.4 Pemilihan Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah konsep ekowisata dalam perspektif hukum Islam yang ditelaah melalui literatur kepustakaan. Penelitian menghimpun sumber-sumber hukum primer (Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (pendapat ahli, buku, artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia).

Dengan menggunakan teori Bourdieu, penelitian ini menelaah bagaimana modal sosial dan budaya di masyarakat sekitar destinasi ekowisata dapat menjadi kekuatan untuk mandiri secara ekonomi. Sedangkan Triple Bottom Line digunakan untuk menilai apakah model ekowisata tersebut memenuhi tiga pilar keberlanjutan sehingga dapat dijadikan dasar penerapan hukum Islam tentang lingkungan hidup yang mengedepankan *istidāmah* (keberlanjutan) dan *maṣlaḥah*.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang sistematis sebagaimana dijelaskan oleh Zed (2004). Studi pustaka digunakan untuk menghimpun landasan teoritis, konseptual, dan yuridis yang relevan dengan fokus penelitian, serta untuk menemukan gap penelitian sebelumnya. Metode ini memfasilitasi penelusuran literatur secara terstruktur sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan standar penelitian ilmiah (Creswell & Creswell, 2018).

Adapun jenis data yang dikumpulkan terdiri atas tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer, yang mencakup Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber pokok hukum Islam, serta Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ekowisata dan lingkungan hidup di Indonesia. Sumber ini digunakan untuk menelaah bagaimana norma-norma hukum positif maupun hukum Islam mengatur tanggung jawab lingkungan dan pengelolaan ekowisata (Departemen Agama RI, 2011; Indonesia, 2009).

Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku ilmiah, artikel-artikel jurnal, serta pendapat ulama fikih modern yang membahas prinsip-prinsip ekowisata dalam perspektif Islam. Selain itu, literatur tentang modal sosial dan kultural menurut Bourdieu (1986), serta pembangunan berkelanjutan melalui konsep Triple Bottom Line yang dikemukakan oleh Elkington (1997), turut dianalisis sebagai dasar kerangka teoritis dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini berfungsi memperkuat argumentasi, menafsirkan norma, dan menghubungkan kerangka konseptual dengan konteks kekinian (Neuman, 2014).

Ketiga, bahan hukum tersier yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah penting, termasuk kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan ensiklopedia lingkungan. Semua data dikumpulkan melalui tahapan identifikasi, penelusuran, seleksi kritis, dan dokumentasi literatur, agar terfokus pada tema penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus jawaban yang argumentatif terhadap persoalan ekowisata dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, modal sosial, serta keberlanjutan lingkungan.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, format analisis data yang digunakan adalah analisis normative-preskriptif yang dikombinasikan dengan analisis deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian hukum Islam untuk mengkaji data-data berupa teks hukum (nas Al-Qur'an,

hadis, dan literatur fikih) serta dokumen hukum positif (peraturan perundang-undangan) dengan tujuan menemukan norma, prinsip, dan konsep yang dapat diterapkan dalam konteks kontemporer.

3.6.1 Analisis Normatif-Preskriptif

Analisis ini dilakukan untuk menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam rangka mengidentifikasi norma-norma hukum Islam yang relevan dengan pengembangan ekowisata. Analisis normatif dalam hukum Islam umumnya menggunakan pendekatan tafsir (interpretasi) dan istinbāt terhadap nas-nas syariat guna menemukan kaidah atau prinsip hukum (al-qawā'id al-fiqhiyyah) yang mendasari pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Analisis preskriptif bertujuan tidak hanya menjelaskan apa adanya (descriptive), tetapi juga memberikan tawaran atau rekomendasi (prescriptive) mengenai bagaimana konsep ekowisata dapat dirumuskan sesuai maqāsid al-sharī'ah. Dalam hal ini, peneliti mengkaji teks-teks keagamaan, pendapat para fuqaha, serta pendapat pakar ekonomi Islam untuk merumuskan prinsip shari'ah yang dapat dijadikan pedoman dalam praktik ekowisata shari'ah yang berkelanjutan.

3.6.2 Analisis Deskriptif-Kualitatif

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan data literatur secara sistematis dan menyeluruh. Data dianalisis bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan keterkaitan antar konsep: hukum Islam, prinsip keberlanjutan (triple bottom line Elkington), dan distribusi modal dalam masyarakat (Bourdieu).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap menurut Miles & Huberman (1994):

1. Reduksi data, yakni memilih data yang relevan dari literatur mengenai ekowisata, hukum Islam, modal sosial-budaya, dan triple bottom line.
2. Penyajian data, dengan mengorganisasi temuan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni menyimpulkan prinsip-prinsip ekowisata syariah yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat dalam bingkai maqāsid al-sharī'ah serta mengonfirmasi konsistensi data dengan tujuan penelitian.

Dengan metode analisis ini, peneliti dapat mengkaji norma-norma fikih dan prinsip-prinsip hukum Islam secara kontekstual, serta mengintegrasikan temuan-temuan teoritis tentang modal (Bourdieu) dan keberlanjutan (Elkington) ke dalam suatu kerangka konseptual ekowisata syariah yang aplikatif.

3.6.3 Reduksi, Penyajian, Verifikasi

Mengikuti Miles & Huberman (1994), analisis dilakukan melalui:

1. Reduksi data: Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan memilih data yang paling relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu terkait ekowisata syariah, konsep modal (terutama modal kultural dan sosial), serta prinsip keberlanjutan Triple Bottom Line. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas data sehingga hanya informasi yang benar-benar berkaitan dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang digunakan. Pada tahap ini, data yang dianggap tidak relevan atau berulang disingkirkan agar analisis dapat berjalan lebih fokus dan mendalam. Selain itu, reduksi data membantu mengidentifikasi pola, kategori, maupun hubungan antar konsep yang penting untuk menjawab masalah penelitian. Dengan demikian, reduksi data menjadi langkah awal yang krusial dalam menjaga validitas dan konsistensi hasil penelitian ini.

2. Penyajian data: Penyajian data dilakukan dengan menyusun temuan penelitian dalam bentuk narasi yang terstruktur dan sistematis agar mudah dipahami serta sesuai dengan fokus kajian. Data yang telah direduksi kemudian diorganisasikan ke dalam tema-tema pokok, sehingga memudahkan pembaca melihat hubungan antara konsep ekowisata syariah, modal kultural, dan Triple Bottom Line. Proses ini juga mencakup penjelasan data secara deskriptif dan analitis, yang disertai kutipan relevan dari sumber primer maupun sekunder. Dengan demikian, penyajian data tidak hanya menampilkan fakta, tetapi juga mengaitkannya dengan kerangka teori dan konteks normatif hukum Islam. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan alur argumentasi penelitian berjalan logis dan mendukung kesimpulan yang akan diambil.
3. Penarikan kesimpulan: Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan temuan-temuan utama ke dalam sebuah model ekowisata berbasis hukum Islam yang berkelanjutan. Proses ini diawali dengan menginterpretasikan hasil analisis data dalam kaitannya dengan kerangka teori modal kultural, Triple Bottom Line, serta prinsip-prinsip *maqāsid al-sharī'ah*. Dari sana, diperoleh pemahaman holistik mengenai bagaimana nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis dapat diintegrasikan dalam pengelolaan ekowisata. Kesimpulan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat normatif-preskriptif yang menawarkan konsep ideal ekowisata sesuai dengan hukum Islam dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual sekaligus praktis bagi pengembangan ekowisata syariah di masa mendatang.

3.7 Langkah-Langkah Penelitian

3.7.1 Identifikasi Topik dan Tujuan Penelitian

Menentukan fokus tentang ekowisata perspektif hukum Islam sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang adil, berkelanjutan, serta memperkuat modal sosial-budaya.

3.7.2 Eksplorasi Literatur

Pengumpulan literatur dalam penelitian ini difokuskan pada empat bidang utama yang saling terkait. Pertama, literatur hukum Islam yang mencakup sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan hadis, serta karya-karya fikih kontemporer yang membahas prinsip pelestarian lingkungan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Kedua, teori modal dari Pierre Bourdieu, terutama terkait konsep modal kultural dan sosial, dikaji untuk memahami bagaimana nilai, kebiasaan, dan jaringan sosial masyarakat dapat berperan dalam mendukung praktik ekowisata. Ketiga, konsep Triple Bottom Line yang dikemukakan Elkington dianalisis sebagai pendekatan keberlanjutan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka pembangunan. Keempat, regulasi mengenai ekowisata ditelusuri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah yang mengatur tata kelola pariwisata dan perlindungan lingkungan. Dengan mengumpulkan literatur dari empat bidang ini, penelitian memperoleh dasar teoritis dan normatif yang kuat untuk merumuskan model ekowisata syariah yang berkelanjutan.

3.7.3 Analisis Kritis

Penilaian terhadap literatur dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sumber-sumber tersebut mendukung keterkaitan antara ekowisata dengan maqāṣid al-sharī'ah, konsep modal masyarakat menurut Bourdieu, serta prinsip keberlanjutan Triple Bottom Line yang dikemukakan Elkington. Analisis literatur hukum Islam menegaskan bahwa pelestarian lingkungan termasuk bagian dari menjaga maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam aspek hifz al-bi'ah yang berkembang dari tujuan menjaga

jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Sementara itu, kajian terhadap teori Bourdieu menunjukkan bagaimana modal kultural dan sosial dapat menjadi kekuatan kolektif yang mendorong partisipasi masyarakat dalam ekowisata, memperkuat kepercayaan, dan memelihara nilai gotong royong. Di sisi lain, konsep Triple Bottom Line menegaskan pentingnya menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pembangunan ekowisata tidak hanya mengutamakan profit, tetapi juga kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian alam. Dengan demikian, literatur yang dihimpun memberikan dukungan teoretis yang kuat untuk mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut dalam kerangka pengembangan ekowisata syariah yang berkelanjutan.

3.7.4 Sintesis Teori

Penelitian ini membangun kerangka konseptual ekowisata syariah yang memadukan secara integratif tiga landasan utama. Pertama, optimalisasi modal sosial, budaya, simbolik, dan ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu (1986), yang menekankan pentingnya jaringan hubungan, nilai-nilai bersama, serta legitimasi simbolik dalam memperkuat partisipasi dan keberlanjutan aktivitas ekowisata. Kedua, kerangka Triple Bottom Line dari Elkington (1997) digunakan untuk memastikan bahwa pengembangan ekowisata tidak hanya berorientasi pada profit (keuntungan ekonomi), tetapi juga pada people (pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat) serta planet (kelestarian lingkungan). Ketiga, keseluruhan konsep tersebut diarahkan agar tetap selaras dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dalam konteks ekowisata diterjemahkan ke dalam tanggung jawab moral untuk memelihara lingkungan sebagai amanah Allah, serta memastikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, kerangka konseptual ini memberikan dasar untuk merumuskan model ekowisata syariah yang holistik—yang tidak hanya berkelanjutan

secara ekonomi dan ekologi, tetapi juga etis dan spiritual sesuai nilai-nilai Islam.

3.7.5 Penyusunan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk paparan akademik yang memadukan tiga ranah analisis utama, yaitu literatur hukum Islam, teori sosial-ekonomi, dan prinsip keberlanjutan. Analisis dimulai dengan mengeksplorasi sumber-sumber hukum Islam—baik Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat ulama kontemporer—untuk menggali dasar normatif mengenai kewajiban menjaga lingkungan dan mewujudkan kemaslahatan (*maqāṣid al-sharī'ah*) dalam konteks ekowisata. Selanjutnya, teori modal sosial, budaya, simbolik, dan ekonomi menurut Bourdieu digunakan untuk menjelaskan bagaimana potensi masyarakat lokal dapat dioptimalkan dalam pengembangan ekowisata syariah, terutama melalui jejaring sosial, nilai-nilai budaya, dan pengakuan simbolik yang memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi wisata. Prinsip Triple Bottom Line dari Elkington kemudian dianalisis untuk memastikan bahwa model ekowisata yang dirumuskan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi (*profit*), tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan kelestarian alam (*planet*). Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam merumuskan konsep ekowisata syariah yang menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3.7.6 Alur Fikir

Penelitian ini diawali dengan menetapkan tujuan utama, yakni merumuskan konsep ekowisata dalam perspektif hukum Islam sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui optimalisasi modal sosial, budaya, simbolik, dan ekonomi. Fokus ini diangkat mengingat pentingnya ekowisata sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi yang berbasis keadilan dan keberlanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang memadukan dua pendekatan utama. Pertama, teori modal Pierre Bourdieu (1986) yang digunakan untuk memetakan bagaimana modal sosial, budaya, dan simbolik di masyarakat dapat dikonversi menjadi modal ekonomi melalui ekowisata. Kedua, konsep Triple Bottom Line John Elkington (1997) yang menekankan keseimbangan antara dimensi profit, people, dan planet dalam pembangunan berkelanjutan. Keseluruhan kerangka ini diintegrasikan dengan prinsip maqāsid al-sharī'ah dan fikih lingkungan yang menekankan perlindungan alam serta kemaslahatan.

Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif dan konstruktivis, serta dilengkapi pendekatan normatif-teologis untuk menelaah teks Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih terkait lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan sumber data yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Analisis data dilakukan secara normatif-preskriptif dan deskriptif-kualitatif, mengikuti tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sebagaimana diuraikan oleh Miles & Huberman. Dengan alur pikir ini, penelitian akhirnya menyintesis berbagai temuan teoritik untuk membangun model ekowisata syariah yang berkelanjutan, memberdayakan ekonomi masyarakat, dan sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam.

Skema Alur Fikir:

